

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kewajiban kepada negara yang harus dibayar oleh perorangan ataupun badan usaha yang bersifat mengikat atau wajib sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan tidak bisa menikmati secara langsung dan guna untuk membiayai keperluan negara serta kemakmuran rakyat (Primandita, Yuda, Agus, 2014). Andriani (Heri Purwono 2010) berpendapat, “Pajak merupakan pungutan yang ditujukan kepada negara yang wajib dibayar oleh wajib pajak perorangan atau badan usaha berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, serta tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai operasional negara dalam menyelenggarakan pemerintahan”. Smeets (Pelatihan Pajak Terapan IAI, 2017) berpendapat, “Pajak adalah potensi untuk pemerintah yang harus dibayar melalui norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tidak adanya kontraprestasi yang dapat diperlihatkan secara individual, maksudnya untuk membiayai operasional pemerintahan”.

Meskipun tidak adanya kesamaan dalam memberikan definisi tentang pajak, dari berbagai pendapat mengenai arti pajak menurut para pakar, terdapat persamaan yang merupakan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak (Pelatihan Pajak Terapan IAI, 2017), yaitu

1. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak dipersembahkan bagi kepentingan operasional pemerintah, yang bila dari pemasukkanya masih terdapat surplus, surplus tersebut diperuntukkan dalam mendana *public investment*.

Berdasarkan pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Penaan pajak dan pemungutan pajak diperuntukan kebutuhan negara berdasarkan undang-undang “. Pajak mempunyai manfaat yang sangat strategis untukberjalannya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut (Pelatian Pajak Terapan IAI, 2017) :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)
3. Fungsi Redistribusi
4. Fungsi Demokrasi

Meskipun demikian, dalam pelaksanaanya pajak selalu dianggap sebagai beban, khususnya dalam pandangan wajib pajak orang pribadi. Tidak hanya orang pribadi, wajib pajak badan pun juga merasa pajak sebagai beban. Dari hal tersebut banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak bahkan ada yang tidak

mau dikenakan pajak. Kebanyakan para Wajib Pajak menyembunyikan omzet nya dengan tidak mau menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang ia miliki.

Perkembangan teknologi dari masa kemasa selalu menunjukkan perkembangan yang mengalami peningkatan, selalu memberikan dampak positif ataupun negatif bagi penggunanya. Salah satu manfaat teknologi pagi penggunanya ialah mempersingkat waktu dan meringankan pekerjaan manusia. Internet adalah salah satu contoh adanya pertumbuhan teknologi di era sekarang. Dimana dengan adanya perkembangan teknologisegala sesuatu yang kita cari bisa dengan mudah diperoleh dengan mengaksesnya. Selain itu dengan adanya internet untuk proses pengiriman dokumen dari *hardcopy* sekarang bisa dikirim hanya *softcopy*. Oleh karena itu, dengan kemajuan dan perkembangan teknologi kita bisa melakukan penghematan biaya, seperti halnya kita tidak perlu melakukan pengiriman melalui jasa pengiriman, kita tidak perlu mencetak dokumen karena ada *softcopy* dari dokumen tersebut.

Semakin berkembangnya teknologi yang seperti itu, Direktorat Jendral Pajak (DJP) membuat suatu aplikasi dimana aplikasi tersebut digunakan untuk pembuatan Faktur Pajak secara online. Peraturan mengenai Faktur Pajak Online dijelaskan pada, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-16/PJ/2014** tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Aplikasi tersebut dinamakan E-Faktur. Dimana dalam penerapannya E-Faktur ini dalam penerbitan faktur pajak tidak menggunakan tanda tangan basah, akan tetapi menggunakan *barcode*. Jika *barcode* tersebut di *scan* maka akan keluar Nama Pengusaha Kena Pajak (PKP), alamat Pengusaha Kena Pajak

(PKP) yang mengeluarkan faktur pajak dan nama Direktur yang bertanda tangan elektronik. E-Faktur mulai diterbitkan pada Juli 2015 untuk wilayah Jawa Bali. Selanjutnya E-Faktur digunakan seluruh wilayah Republik Indonesia (Daerah Pabean).

Semakin ketatnya perpajakan dan semakin banyaknya Wajib Pajak yang tidak melapor peredaran usahanya secara nyata membuat Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengembangkan aplikasi yang dimilikinya serta akan membuat peraturan baru mengenai pembuatan Faktur Pajak pada E-Faktur. Aplikasi E-Faktur di *Upgraded* dari versi 1.0 menjadi 2.0. Kemudian pada 15 Mei 2018 aplikasi E-Faktur di Upgrade lagi menjadi versi 2.1 dan didampingi dengan keluarnya **PER-31/PJ/2017**. Aplikasi E-faktur ini diperbarui bertujuan untuk memperketat transaksi penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pengguna Barang dan/atau Jasa Kena Pajak yang tidak ber NPWP. Selain itu pada aplikasi versi baru, untuk membuat laporan induk PPN harus memasukkan kode Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) secara online. Apabila ada salah satu nomor yang tidak *valid* maka secara otomatis sistem akan menolaknya. Selain itu, pada form pengisian E-Faktur versi 2.1 tersedia kolom khusus untuk mengisikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan demikian, Pengguna Barang dan/atau Jasa Kena Pajak tidak memiliki NPWP maka Pengguna tersebut wajib menyerahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut. Karena pada Kartu NPWP terbaru tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NIK tersebut *Link* ke NPWP. Dimana ketentuan tersebut tercantum dalam **PER-31/PJ/2017**.

PT. Panca Putera Ciptaperkasa merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang perdagangan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 26 November 2007 berdasarkan akta pendirian Nomor : M-119-HT. 03.05-Th.1989 oleh notaries NOOR IRAWATI, SH di Surabaya dengan pengesahan SK. Menteri Kehakiman RI. Tanggal 20 Oktober 1989. Sebagai salah satu perusahaan distribusi, PT. Panca Putera Ciptaperkasa tumbuh pesat secara sehat dan terkendali untuk menjadi distributor semen yang terbaik.

PT. Panca Putera Ciptaperkasa yang berkedudukan di Jombang dengan spesialisasi sebagai distributor semen dengan jumlah pelanggan dan jaringan layanan yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Perusahaan tersebut merupakan PKP perdagangan besar. Oleh karena itu, PT. Panca Putera Ciptaperkasa wajib menerbitkan faktur pajak pada setiap transaksi penjualan. Dengan adanya peraturan pemerintah terbaru mengenai setiap penerbitan faktur pajak harus mencantumkan no NPWP atau no NIK bagi yang tidak berNPWP, maka PT. Panca Putera Ciptaperkasa harus melaksanakan peraturan tersebut. Apabila tidak mendapat no NPWP atau no NIK pelanggan, berarti PT. Panca Putera Ciptaperkasa tidak dapat menerbitkan faktur pajak saat terjadi transaksi penjualan. Jika tidak membuat faktur pajak maka akan dikenakan sanksi denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan pasal 14 ayat 4 Undang-undang KUP. Apabila PT. Panca Putera Ciptaperkasa tidak bersedia didenda otomatis, perusahaan hanya dapat bertransaksi dengan pelanggan yang bersedia menyerahkan dokumen yang dibutuhkan. Dari hal itu, juga akan memicu menurunnya penjualan. Oleh karena itu, kesiapan PT. Panca Putera Ciptaperkasa

dipengaruhi oleh pelanggan. Akan tetapi, untuk saat ini peraturan tersebut ditunda pelaksanaannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Informasi mengenai berita mengenai belum siapnya Wajib Pajak diinformasikan melalui media sosial berita harian kompas. Berita tersebut dapat diakses melalui website : <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/29/204122726/dip-tunda-kewajiban-pencantuman-nik-dalam-e-faktur>. Oleh karena itu, dalam penyusunan skripsi ini saya membuat judul mengenai,

“Analisis Potensi Dampak Penjualan dan Kesiapan Pengusaha Kena Pajak Dengan Adanya PER-31/PJ/2017 Tentang Pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) (Studi Kasus PT. PANCA PUTERA CIPTAPERKASA)”. Saya memilih objek penelitian PT. Panca Putera Ciptaperkasa sebagai objek penelitian karena, perusahaan tersebut memiliki +/- 50 pelanggan untuk kota Jombang. Penelitian ini mencoba menjadikan acuan penelitian Fadli Hakim (2015) untuk dijadikan sebagai analisa mengenai penerbitan peraturan perpajakan terbaru. Adakah dampak mengenai peraturan terbaru itu pada Wajib Pajak. Penelitian Fadli Hakim (2015) meneliti mengenai Penerapan PP.NO 46 Th 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM, sedangkan pada penelitian ini mencoba menganalisa kesiapan dan potensi dampak pada PER-31/PJ/2017 pada Wajib Pajak. Penelitian ini sama-sama meneliti mengenai peraturan baru dalam perpajakan

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggapan Pelanggan PT. Panca Putera Ciptaperkasa dengan adanya PER-31/PJ/2017 yang akan Mencantumkan NIK (jika tidak ber NPWP) pada E-Faktur?
2. Apapotensi dampak yang akan terjadi di PT. Panca Putera Ciptaperkasa dengan adanya PER-31/PJ/2017 yang akan Mencantuman NIK pada E-Faktur ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya menganalisa mengenai kesiapan dan potensi dampak yang akan timbul kepada Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak mengenai **PER-31/PJ/2017**. Yang mana peraturan itu mengharuskan WP mencantumkan No. NPWP atau No.NIK pada setiap pembuatan Faktur Pajak Elektronik. Penelitian ini akan dilaksanakan di PT. Panca Putera Ciptaperkasa dan akan menjadikan pelanggan yang mempunyai omzet >5000 zak perbulan serta belum menyampaikan no NPWP sebagai objek atau narasumber wawancara.

1.4 Tujuan Penelitian.

1. Mengetahui respon Wajib Pajak dengan Peraturan Perundang-undangan Pencantuman NIK pada E-Faktur di PT. Panca Puter Ciptaperkasa.
2. Mengetahui potensi dampak dari Peraturan Perundang-undangan Pencantuman NIK pada E-Faktur bagi Wajib Pajak di PT. Panca Putera Ciptaperkasa

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan mempunyai kegunaan bagi semua pihak yaitu :

a. Pengembangan Ilmu

Sebagai sarana untuk penerapan dan pengaplikasian ilmu yang didapat selama masa studi terkait kesiapan pengusaha dengan peraturan perundang-undangan baru yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini dapat digunakan sebagai saran kepada Direktorat Jendral Pajak mengenai keputusan pencantuman Nomor Induk Kependudukan pada Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur).

c. Bagi STIE PGRI DEWANTARA Jombang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi mahasiswa mengenai kesiapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengenai rencana pemaikaian Nomor Induk Kependudukan (NIK).

d. Penelian Selanjutnya.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya, mengenai perkembangan peraturan-peraturan perajakan terbaru yang diterapkan pada wajib pajak.